

Pemerintah Diminta Serius Soal Gugatan Tiga Perusahaan Hitam

JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup diminta serius soal rencana menggugat tiga perusahaan berlabel hitam sehingga menimbulkan efek jera. "Jangan hanya gertak sambal, bisa jadi preseden buruk," ujar Wakil Ketua Komisi Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Sonny Keraf ketika dihubungi *Tempo* kemarin.

Senin lalu, Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Penataan Ilyas Asaad menyatakan tiga dari 43 perusahaan yang berperingkat hitam dalam Program Penilaian Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper 2008) segera digugat. Ketiga perusahaan tersebut tak mempan dikenai sanksi administratif dan juga masuk daftar hitam dua kali. Namun, Ilyas tak menyebutkan ketiga perusahaan tersebut.

Sonny menyarankan agar gugatan perusahaan tersebut dibuat mengarah ke pidana sehingga izinnya bisa dicabut. Ia mengakui selama ini banyak gugatan lingkungan yang *mental* di pengadilan. Kondisi ini terjadi setelah proses hukumnya diserahkan ke pengadilan dan kejaksaan. "Karena masih banyak aparat yang belum paham hukum lingkungan sehingga kasusnya sering kalah," ujarnya.

Dengan adanya rencana gugatan ini, Sonny melihat ada keberanian dalam memutuskan tiga perusahaan ini. Walaupun baru tiga, menurut mantan Menteri Lingkungan Hidup ini, pemerintah harus bisa membuktikan keseriusannya dengan maju dan menang di pengadilan.

Sonny menjelaskan, saat ini Komisi Lingkungan DPR tengah menggodok revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. "Kementerian dalam undang-undang ini harus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi," ujar Sonny. Arah pembahasan undang-undang ini untuk memperkuat institusi Kementerian Lingkungan Hidup. Sehingga nantinya kementerian bisa menyelidiki, menggugat, dan mengajukan penuntutan bagi pelanggar lingkungan.

Sementara itu, Direktur Indonesian Center for Environmental Law Rino Subagyo mengapresiasi langkah pemerintah ini. "Baru pertama kali dari Proper bisa masuk gugatan," ujarnya.

Agar menimbulkan efek jera, kata Rino, gugatan tak sekadar perdata, melainkan pidana. Selama ini, kata dia, gugatan lingkungan sering *mental* karena kurangnya pembuktian dari penyidik dan penuntut. "Ada kelemahan teknis pembuktian," ujarnya.

Adapun Koordinator Jaringan Advokasi Tambang Siti Maemunah mengungkapkan rencana gugatan tiga perusahaan berlabel hitam itu terlalu kecil dibanding pelanggaran yang ada. "Urusan yang punya efek besar justru tidak digubris," kata dia. **DIANING SARI**